

Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah di Masa Pandemi Covid-19

The Evaluation of Calculation and Recording of Article 25 Corporate Income Taxes in PT. Getshemani Indah During Covid-19 Pandemic.

Teresia Erari¹, Inggriani Elim², I Gede Suwetja,³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: teresiaerari16@gmail.com¹; inggriani_elim@unsrat.a.id²;
gedesuwetja08@gmail.com³

Abstrak: Sejak terjadinya Pandemi Covid 19, untuk mengurangi beban perusahaan yang terdampak Covid 19, maka pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pembayaran PPh 25 bagi perusahaan yang masuk dalam kode KLU tertentu yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib. Sesuai dengan kode KLU-nya, maka PT. Getshemani Indah masuk dalam kategori perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jika bisa memanfaatkan insentif PPh 25 akibat pandemi Covid 19 ini maka PT. Getshemani Indah selama tahun 2020-2021 dapat memperoleh penghematan Pajak sebesar Rp. 4.669.478.918.

Kata Kunci: PPh 25, Insentif, Pandemi, Covid 19

Abstract: As Covid-19 being a Pandemic, Minister of Finance introduce a regulation on article 25 corporate income taxes, which is called Insentif PPh 25. This regulation is aimed to reduce the tax expenses of companies affected by Covid-19 Pandemic. However, to utilise this incentive, a company must be included in certain Industrial Clasification Code and has been fulfilling its tax duties orderly. The Industrial Classification Code of PT. Getshemani Indah is included in this regulation, so it can utilise this incentive. The calculation showed that PT. Getshemani Indah can reduce its tax expenses as much as Rp. 4.669.478.918.

Keywords: Article 25 Corporate Income Taxes, Incentive, Pandemic, Covid-19.

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga pemerintah mengalami dilema, karena di satu sisi harus memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi pada sisi yang lain harus berupaya semaksimal mungkin agar perusahaan-perusahaan dapat terus beroperasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan dan peraturan baru untuk memudahkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perpajakan dibuat untuk mengurangi beban perusahaan antara lain dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan).

Dilihat dari kebijakannya sejak PMK No. 23/PMK.3/2020 sampai dengan PMK No. 9/PMK.3/2021, insentif yang diberikan atas pembayaran PPh Pasal 25 mencapai 50% dari jumlah yang dibayarkan dan jangka waktunya terus diperpanjang selama masih terjadinya Pandemi. Dengan demikian, mengikuti insentif ini, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak hingga miliaran rupiah.

PT. Getshemani Indah adalah salah satu perusahaan kontraktor pertambangan nikel yang sedang berkembang dan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah secara tepat. Sebagai wajib pajak PKP, bidang usaha PT. Getshemani Indah tergolong kedalam KLU 09900 yang merupakan salah satu KLU yang mendapatkan insentif Pajak sejak diberlakukannya PMK No. 86/PMK.03/2020. Dalam prakteknya, PT. Getshemani belum secara teratur melaksanakan kewajibannya secara tepat karena masih mengabaikan PPh 25 dan langsung membayar dalam bentuk PPh 29 pada akhir

tahun.

Dengan demikian, dengan adanya insentif PPh Pasal 25 ini maka dapat menjadi insentif bagi PT. Getshemani Indah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih tepat lagi. Karena itu perlu untuk menghitung penghematan pajak yang dapat diperoleh PT. Getshemani Indah lewat insentif PPh Pasal 25 dapat di masa pandemi covid-19 sehingga menjadi pendorong bagi PT. Getshemani Indah untuk mulai melakukan pembayaran PPh 25 secara teratur.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007), evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima metode:

- a. *Before and after comparisons*, yaitu metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- b. *Actual versus planned performance comparisons*, yaitu metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
- c. *Experimental controlled models*, yaitu metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- d. *Quasi experimental models*, yaitu metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan atau pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- e. *Cost oriented models*, yaitu metode yang mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

2.2 Akuntansi

Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison menyebutkan akuntansi sebagai sebuah sistem informai yang dapat mengukur aktivitas bisnis, memproses data-data keuangan menjadi sebuah laporan dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan. Menurut *American Accounting Association*, Akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) akuntansi adalah : “Menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kieso D. E, Weygandt J. J dan Warfield T. D (2016:2) akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang.

2.3 Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi Pajak menurut Wibowo Subekti adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut : “Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode

pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

2.4 Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.5 Pajak Penghasilan

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah: “Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat 8 (delapan) jenis Pajak Penghasilan yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dan selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)
PPh 22 adalah pajak atas penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha ekspor, impor maupun reimpor.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)
Yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, hadiah maupun penghargaan disamping yang telah dipotong PPh 21 dan hanya dipungut saat adanya transaksi.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)
PPh 25 mengatur tentang angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)
PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- f. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)
PPh 29 mengatur tentang jumlah pajak terutang dari suatu perusahaan atas penghasilan yang diterima perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak yang harus dihitung dan disetorkan.

Nantinya pajak yang bersangkutan akan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

- g. Pajak Penghasilan Pasal 15
PPh Pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak yang bergerak pada sektor penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, gas dan geothermal, pelayaran hingga perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.
- h. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya.

2.6 PPh Pasal 29

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh Pasal 25. PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh.

2.7 PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Tarif angsuran PPh pasal 25 untuk WP OPPT adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing – masing tempat usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT Tahunan dihitung sebesar PPh Pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini :

- a. PPh Pasal 21 (sesuai tarif Pasal 17 Ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- b. PPh Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa)
- c. PPh Pasal 22 (pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP)
- d. PPh Pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan.

2.8 Kebijakan PPh Badan di Masa Pandemi Covid-19

Selama masa pandemi, demi membantu meringankan beban Wajib Pajak maka pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan pemberian insentif pajak bagi WP yang bidang usahanya terdampak Covid 19.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Tanggal ditetapkannya 21 Maret 2020).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Intensif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Tanggal ditetapkannya 27 April 2020).
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Intensif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Tanggal ditetapkannya 16 Juli 2020).

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Intensif Pajak Untuk wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Tanggal ditetapkannya 10 Agustus 2020)
- e. Dalam Perubahan Terakhir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020

Sejak dimulainya Pandemi sampai dengan bulan Desember 2021, Menteri Keuangan telah mengeluarkan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang insentif angsuran pajak penghasilan pasal 25. Perbedaan masing-masing PMK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar PMK Insentif PPh Pasal 25

No	PMK 23/2020 23 Maret 2020	PMK 44/2020 27 April 2020	PMK 86/2020 16 Juli 2020	PMK 110/2020 10 Agustus 2020	PMK 9/2021 31 Desember 2021
1	Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%	Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%	Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%	Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%	Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%
2	Sektor Manufaktur Tertentu (102 KLU) dan WP KITE	Sektor Tertentu (846 KLU), WP KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan WP Kawasan Berikat	Sektor Tertentu (1.013 KLU), WP KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), dan WP Kawasan Berikat	Sektor Tertentu (1.013 KLU), WP KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), dan WP Kawasan Berikat	Sektor Tertentu (1.018 KLU), WP KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), dan WP Kawasan Berikat

Untuk dapat memanfaatkan insentif PPh 25 ini, maka Wajib Pajak harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pemberitahuan pada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman DJP. Penyampaian permohonan insentif pajak angsuran PPh pasal 25 dilakukan melalui situs resmi Ditjen Pajak dengan cara :
 - Login pada <https://pajak.go.id>
 - Masuk ke halaman layanan
 - Pilih info KSWP (Konfirmasi Status Waji Pajak)
 - Pilih profil pemenuhan kewajiban
- b. KPP akan terbitkan surat pemberitahuan diterima atau ditolak
- c. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 25. WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dalam bentuk deskriptif, komparatif. Penelitian ini berguna untuk mengevaluasi perhitungan dan pencatatan angsuran PPh pasal 25 badan PT. Getshemani Indah di masa pandemi Covid-19.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Kantor Pusat PT.Getshemani Indah Manado
 Alamat : Ringroad 1 (Ruko Grand Meridian No.22-23)

Waktu Penelitian : Maret Sampai Mei 2021

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terutamanya adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka numerik sehingga dapat diukur dan diperbandingkan, serta dibantu dengan data kualitatif berupa uraian dan penjelasan dari narasumber.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah dari dokumentasi hasil pengumpulan data, laporan keuangan, dan laporan pajak kantor pusat PT. Getshemani Indah. Sumber data sekunder adalah dari studi kepustakaan, jurnal ilmiah, buku-buku teks, internet, serta media lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, diperoleh dari melihat, membaca, mempelajari buku teori, referensi, jurnal penelitian sebelumnya, dan literature yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi, diperoleh dari pengumpulan data, laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan.
3. Observasi dan Wawancara yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional PT. Getshemani Indah dan melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kegiatan perusahaan.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dalam bentuk deskriptif komparatif yaitu semua data yang dikumpulkan akan disajikan dalam tabel perhitungan dan pencatatan angsuran PPh pasal 25 Badan yang akan dibayarkan sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan insentif PPh 25 akibat Pandemi Covid 19. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk proses analisis.

3.7 Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan membahas permasalahan yang ada yaitu pertama, peneliti melakukan verifikasi data dengan membandingkan kembali data antara laporan keuangan, invoice tagihan hasil pekerjaan dan laporan pajak sehingga diperoleh data yang akurat kemudian dilanjutkan dengan menganalisis perhitungan dan pencatatan angsuran PPh pasal 25 Badan PT. Getshemani Indah sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19 untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cermat tentang penghematan pajak yang bisa didapatkan oleh PT. Getshemani Indah akibat pemberlakuan insentif PPh 25 selama masa Pandemi. Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap hasil proses pertama dengan menganalisis perhitungan PPh Badan dalam hasil pengumpulan data laporan keuangan dan perpajakan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan dan Pembayaran PPh Badan PT. Getshemani Indah

Sebagai badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam kegiatan operasionalnya PT. Getshemani Indah terikat untuk memotong, memungut dan menyetorkan jenis-jenis pajak tertentu dan sekaligus terikat juga agar penghasilannya dipotong oleh pihak lain untuk membayar jenis-jenis pajak tertentu pula. Dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan Badan, dalam setiap invoice penagihan hasil kerja yang diterbitkan kepada setiap pemberi kerja, selalu tercantum potongan PPh 23 sebesar 2% yang jika diakumulasi dalam setahun jumlahnya cukup besar seperti yang dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. PPh 29 dan PPh 23 PT. Getshemani Indah Tahun 2018-2020

Tahun	PPh 29	PPh 23	Ket
2018	6.287.062.332	1.724.224.559	
2019	12.446.117.236	3.472.633.729	
2020	6.548.152.829	3.300.514.044	
Total	25.281.332.397	8.497.372.332	

Sumber: data diolah 2021

Dari tabel2 diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, jumlah PPh 23 yang langsung dipotong oleh pemberi kerja jumlahnya cukup besar, bahkan di tahun 2020 jumlahnya melebihi 50% dari PPh 29 yang dihitung di akhir periode. Sebaliknya dari sisi pembayaran, tidak semua invoice atas hasil pekerjaan dibayarkan tepat waktu sehingga jumlah piutang dagang PT. Getshemani Indah terus bertambah seperti yang tercatat dalam Neraca Perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk menyeimbangkan aliran kas-nya dan menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini PT. Getshemani Indah belum menghitung dan menyetorkan PPh 25 secara teratur.

Selain itu, PT. Getshemani Indah adalah satu perusahaan kontraktor pertambangan yang secara khusus bergerak dalam bidang penambangan *ore* nikel. Penambangan nikel yang selama ini dilakukan di Indonesia adalah sistem penambangan terbuka yang dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

Dampak cuaca terhadap produksi dan pendapatan perusahaan dapat dilihat pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Tagihan dan PPh 23 PT. Getshemani Indah Tahun 2020

Bulan	Jumlah Tagihan	PPh 23	Ket.
Januari	20.903.285.190	418.065.704	
Februari	15.489.027.174	309.780.544	
Maret	20.130.569.876	402.611.398	
April	13.696.090.735	273.921.815	
Mei	15.056.853.809	301.137.076	
Juni	9.089.370.447	181.787.409	
Juli	2.670.209.841	53.404.197	
Agustus	3.623.785.037	72.475.701	
September	18.367.680.689	367.353.614	
Oktober	8.717.166.997	174.343.340	
November	19.392.299.011	387.845.980	
Desember	17.889.363.442	357.787.269	
Total	165.025.702.248	3.300.514.044	

Sumber: data diolah 2021

Pada table 3, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi yang sangat besar antara besarnya produksi pada bulan-bulan dimana cuaca cerah dengan produksi pada bulan-bulan saat cuaca berhujan. Hal ini turut berdampak pada besarnya fluktuasi jumlah tagihan PT. Getshemani Indah yang pada bulan tertentu melebihi 20 miliar rupiah tetapi pada bulan yang lain hanya mencapai 2 miliar rupiah. Dengan fluktuasi aliran kas yang demikian tinggi sedangkan PPh 25 dihitung sebagai rata-rata dari pajak terutang dalam setahun yang jumlahnya tetap dari bulan ke bulan maka perusahaan akan kesulitan keuangan jika memaksakan untuk tetap membayar PPh 25 sesuai ketentuan.

Kombinasi kedua faktor inilah yang menyebabkan hingga saat ini PT. Getshemani Indah belum menghitung dan menyetorkan PPh 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu hendak diteliti apakah insentif PPh 25 yang diberlakukan untuk mengurangi dampak Covid 19 dapat menjadi insentif juga bagi PT. Getshemani Indah untuk mulai menghitung dan menyetorkan PPh 25 sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber: data diolah, 2021

Besarnya PPh pasal 29 yang masih harus dibayar adalah Rp. 8,973,483,507 dibagi dengan 12 bulan tahun pajak ($8,973,483,507 / 12 = 747,790,292$). Jadi PT. Getshemani Indah harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2020 mulai masa pajak sebesar Rp. 747,790,292. Sama dengan tahun 2019, pengaruh aliran kas yang fluktuatif membuat PT. Getshemani terpaksa melakukan pencatatan Angsuran PPh 25 secara *accrued* sehingga jurnal pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 selama 12 bulan adalah sebagai berikut:

Angsuran PPh Pasal 25 Rp. 747.790.292
Hutang Angsuran PPh Rp. 747.790.292

Kemudian pada akhir tahun, saat dilakukan pembayaran PPh 29 dibuat jurnal pembalikan ganda sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Rp. 8.973.483.507
Angsuran PPh Pasal 25 Rp. 8.973.483.507
Hutang Angsuran PPh Rp. 8.973.483.507
Kas Rp. 8.973.483.507

Berikut ini adalah perhitungan insentif Angsuran PPh pasal 25 PT. Getshemani Indah

Tabel 6. Perhitungan Insentif Angsuran PPh 25 PT. GI Tahun 2020

Bulan	PPh Pasal 25	Insentif Covid 19	PPh 25 Yang harus Dibayar	Ket
Januari	380,236,481	-	380,236,481	
Februari	380,236,481	-	380,236,481	
Maret	380,236,481	-	380,236,481	
April	747,790,292	-	747,790,292	PMK 23/2020
Mei	747,790,292	224,337,088	523,453,205	PMK 44/2020
Juni	747,790,292	224,337,088	523,453,205	PMK 44/2020
Juli	747,790,292	224,337,088	523,453,205	PMK 86/2020
Agustus	747,790,292	224,337,088	523,453,205	PMK 86/2020
September	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
Oktober	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
November	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
Desember	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
	7,870,822,074	2,392,928,935	5,477,893,138	

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pada bulan Januari sampai dengan Maret belum ada insentif pajak yang didapat karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak. Pemerintah melalui Menteri keuangan baru mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang ditetapkan pada 21 Maret 2020, Dan pada peraturan ini PT. Getshemani Indah belum mendapatkan Insentif pajak karena Kode KLU PT. Getshemani Indah (09900) Jasa pertambangan dan Penggalian lainnya belum terdaftar sebagai penerima insentif pajak. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 PT dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 86/PMK.03/2021 PT. Getshemani Indah baru mendapatkan Insentif pajak sebesar 30% karena Kode KLU PT. Getshemani Indah Sudah terdaftar sebagai Penerima Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 PT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 PT. Getshemani Indah kembali Menerima Insentif Pajak sebesar 50% dari yang sebelumnya hanya 30%.

Jumlah pajak penghasilan PT. Getshemani Indah yang terutang sesuai dengan SPT tahunan 2020 sebesar Rp. 6,548,152,829. Jumlah kredit pajak adalah RP. 3,300,514,044. Sehingga perhitungan

angsuran PPh pasal 25 PT. Getshemani Indah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Perhitungan Angsuran PPh 25 PT. GI Tahun 2021

Laba Operasional Tahun 2020	26,192,611,315	
Perhitungan PPh 29 PT. GI Tahun 2020		6,548,152,829
Kredit Pajak PT. GI Tahun 2020		
- PPh Pasal 22	-	
- PPh Pasal 23	3,300,514,044	
- PPh Pasal 24	-	
- PPh Pasal 26	-	
Total Kredit Pajak		3,300,514,044
PPh Pasal 29 Yang Masih harus Dibayar		3,247,638,785
PPh Pasal 25 PT. GI Tahun 2021		270,636,565

Sumber: data diolah, 2021

Hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008, PT. Getshemani Indah harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2020 mulai masa pajak sebesar Rp.270,636,565. Pada tahun 2021 inipun pencatatan Angsuran PPh pasal 25 masih dilakukan secara accrued mengikuti tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 8. Perhitungan Insentif Angsuran PPh 25 PT. GI Tahun 2021

Bulan	PPh Pasal 25	Insentif Covid 19	PPh 25 Yang harus Dibayar	Ket
Januari	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
Februari	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 110/2020
Maret	747,790,292	373,895,146	373,895,146	PMK 9/2021
April	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Mei	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Juni	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Juli	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Agustus	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
September	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Oktober	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
November	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
Desember	270,636,565	135,318,283	135,318,283	PMK 9/2021
	4,679,099,965	2,339,549,983	2,339,549,983	

Sumber: data diolah, 2021

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2021 akan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak tahun pajak sebelumnya dan masih mengikuti Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 untuk bulan Januari dan Februari. Sedangkan Untuk bulan Maret dan seterusnya sampai bulan Desember 2021 mengikuti Peraturan Menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Di setiap perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Insentiff Pajak Akibat Wabah Virus Corona, Penerima Insentif Pajak harus memenuhi beberapa kriteria salah satunya harus taat atau membayar pajak tepat waktu untuk bisa mendapatkan Insentif pajak, PT. Getshemani Indah sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 masuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mendapatkan Insentif PPh pasal 25 akibat covid-19 dan sesuai perhitungan diatas PT. Getshemnai Indah mendapat Insentif pajak sebesar 4,669,478,918 selama tahun 2020 -2021.

Namun demikian PT. Getshemani Indah sampai saat ini belum bisa memanfaatkan insentif

tersebut karena belum taat pajak yang terlihat dari belum dilakukannya pembayaran PPh pasal 25 dan belum dilaporkannya SPT Tahun 2020. Kebijakan ini menyebabkan PT. Getshemani Indah kehilangan peluang untuk mendapatkan penghematan pajak akibat Covid-19. Namun sesuai dengan PMK Nomor 9 Tahun 2021 Insentif pajak ini berlaku hingga Desember 2021, artinya Jika PT. Getshemani Indah bisa segera membereskan administrasi perpajakannya dalam bulan juni 2021 maka masih ada kesempatan bagi PT. Getshemani Indah untuk memanfaatkan Insentiff PPh pasal 25 yang masih berlaku sampai dengan akhir tahun.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah di masa Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2019 Angsuran PPh pasal 25 PT. Getshemani Indah sebesar Rp. 380,236,481 setiap bulannya sebelum adanya virus corona, dan pada tahun 2020 bulan Mei sampai dengan Agustus Angsuran PPh pasal 25 Sebesar Rp.747,790,292 perbulan namun mendapatkan Insentif pajak sebesar 30% sehingga mendapat potongan Rp. 224,337088, Jadi Angsuran yang harus dibayarkan adalah Rp. 523,453,205. Dan pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 Angsuran PPh pasal 25 sebesar 270,636,565 perbulan dan mendapatkan insentif pajak sebesar 50% sehingga mendapatkan potongan Rp. 135,318,283, Jadi Angsuran yang harus dibayarkan adalah Rp. 135,318,283.
2. Sejak Peraturan Menteri keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 sampai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 PT. Getshemani Indah berhak memperoleh Insentif Pajak Penghasilan pasal 25 yang totalnya mencapai Rp.4,732,478,918.
3. PT. Getshemani Indah belum bisa memanfaatkan Insentif Pajak tersebut karena belum tertib dalam Administrasi Perpajakan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti memberi saran kepada :

1. PT. Getshemani Indah harus segera Menyelesaikan administrasi perpajakannya agar dapat memanfaatkan Insentif Pajak PPh pasal 25 di sisa waktu yang sampai dengan akhir tahun 2021.
2. Dapat dijadikan referensi atau acuan untuk melakukan evaluasi selanjutnya apabila masih berada pada kondisi atau situasi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, 2014, Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2008, Akuntansi Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat.
- Bunn, Daniel. (2020), Where Should The Money Come From?, Tax Foundation. Diana Sari, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung : PT Refika Adimata.
- Dina Eva Santi dan Silalahi, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah , Vol 3 No 2.
- Fauziah Lutfi, (2020), Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6 No. 1
- Hafidiah Atin dan Sumartaya Dusa, (2021), Implementasi Angsuran PPh Pasal 25 CV. RM sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19, Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 1
- International Monetary Fund (IMF) Fiscal Affairs. (2020), Challenges in Forecasting tax Revenue (Special Series on Fiscal Policies to Respond to Covid-19). International Monetary Fund.

- Lee Seung Hyun et al, (2019) Firm-government relationships: A Social exchange view of corporate tax compliance, *Global Strategy Journal*.
- Mardiasmo, M. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Munandar, Mutara Hamdalah. (2020), Analysis The Effectiveness of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense, *Lex Scientia Law Review*.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19 :Manfaat bagi wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.30 No.9.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemic Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, tentang Insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/03/2020, tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, tentang Intensif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Disease 2019.
- Puspita Ayu Fury et al, (2016), The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers' Obedience: Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu), *Review of Integrative Business & Economics Research Journal*.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan TeknisPerhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I Edisi 8*, Jakarta: SalembaEmpat. Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.